



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Alibasah Sentot P No. 6 ☎ (0293) 368529 Kode Pos 56117 Magelang

**REVISI PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021

1. UMUM

- a. Para calon Peserta Didik yang memenuhi syarat tertentu pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, jenjang dan jenis sekolah yang berlaku.
- b. Dalam hal fasilitas satuan pendidikan TK A, kelas I SD dan kelas VII SMP yang bersangkutan tidak memungkinkan menerima semua calon peserta didik, maka satuan pendidikan mengadakan seleksi.

2. JALUR SELEKSI

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan 4 jalur pendaftaran yaitu : jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur mutasi orangtua.

- a. **Jalur zonasi** adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
Jalur zonasi ini terdiri dari zona 1 (satu) untuk calon peserta didik yang berdomisili di Kota Magelang (dibuktikan dengan KK yang telah bertempat tinggal di Kota Magelang selama 1 tahun/ paling akhir 08 Juni 2019 dan zona 2 (dua) untuk calon peserta didik yang berdomisili di Luar Kota Magelang. Apabila kuota zonasi belum terpenuhi dari pendaftar zona 1 maka dipenuhi dari pendaftar zona 2;
- b. **Jalur afirmasi** adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
Bagi calon peserta didik yang memilih jalur ini harus melampirkan foto copy Kartu Indonesia Pintar/Kartu Perlindungan Sosial/Program Keluarga Harapan/surat keterangan penerima manfaat program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat yang dikeluarkan oleh sekolah asal dan surat keterangan dari Dinas Sosial sebagai keluarga terdampak COVID-19 (Tercantum dalam database di Dinas Sosial) ;
- c. **Jalur Mutasi** adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya mengalami perpindahan tugas yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;

- d. **Jalur prestasi** adalah jalur yang diperuntukkan calon peserta didik yang nilai akhirnya diambilkan dari gabungan nilai prestasi kejuaraan bidang akademik/non akademik dan nilai rata rata raport 5 (lima) semester terakhir.

Calon Peserta didik yang memiliki prestasi kejuaraan bidang akademik dan non akademik (Olimpiade, KIR dan yang sejenis, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Mata Pelajaran, Siswa Berprestasi), Lomba Tata Upacara Bendera, peraturan baris berbaris, bidang olah raga (atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola volly, bola basket, bulu tangkis, sepak bola, sepak takraw, panahan, beladiri, sky air, bridge, catur, futsal, tenis meja dan tenis lapangan), bidang kesenian (seni tari, seni suara, seni musik, seni lukis, seni kriya, MTQ, Hafidz (Hafal Al Qur`an), mata pelajaran dan seni Islami, seni pedalangan, cerpen, story telling, baca puisi/geguritan, perfilman, drama), bidang keterampilan, Pramuka dan PMR pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan baik kelompok maupun perorangan/institusional sebagai juara dan **mendaftar lewat jalur prestasi** diberikan nilai sebagai berikut:

PIAGAM PRESTASI

No	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
1	Internasional	3,75	3,50	3,25
2	Nasional	3,00	2,75	2,50
3	Provinsi	2,25	2,00	1,75
4	Kabupaten / Kota	1,50	1,25	1,00
5	Kecamatan	0,75	0,50	0,25

HAFIDZ/ PENGHAFAL AL QUR`AN /PENGHAFAL KITAB SUCI AGAMA LAIN

No	Jumlah Juz yang dihafalkan (N)	Nilai Prestasi
1	$N \geq 7$ Juz	3,00 (setara Juara Nasional)
2	$4 < N \leq 6$ Juz	2,25 (setara juara Provinsi)
3	$2 < N \leq 4$ Juz	1,50 (setara juara Kota /Kab)
4	$1 \leq N \leq 2$ Juz	0.75 (setara dengan juara kecamatan)

Keterangan :

- 1) Kejuaraan Internasional adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang sejak tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional hingga Internasional, contoh Olimpiade Sains.
- 2) Kejuaraan Negara sahabat/asing yang tidak ada penjenjangan di Indonesia nilainya sama dengan Juara I tingkat Kota.
- 3) Nilai kejuaraan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun pelajaran terakhir (Mei 2017 s/d Mei 2020).
- 4) Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi yang kompeten, misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan Organisasi dibawah pembinaan instansi terkait. Kejuaraan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kab/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional serta mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab/kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Menteri.
- 5) Untuk menghindari adanya sertifikat/piagam palsu supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang (Piagam tingkat Nasional dan Provinsi disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan /Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah u.p Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kemenag, Piagam tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten/Kota setempat dan Kemenag), khusus untuk sertifikat/piagam OSN, O2SN dan FLS2N legalisir cukup di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, lembar sertifikat / piagam prestasi dilampirkan dalam berkas pendaftaran serta di scan oleh panitia PPDB satuan pendidikan untuk kemudian di upload ke web PPDB Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Magelang.

- 6) Penerbitan Piagam Hafidz oleh Kantor Kemenag.
- 7) Sertifikat/Piagam penghargaan di luar ketentuan diatas tidak diperhitungkan.
- 8) Juara I Tingkat Nasional dan Juara Tingkat Internasional dapat diterima langsung.

3. PERSYARATAN

a. Taman Kanak-kanak

- a) Calon peserta didik yang pada awal tahun pelajaran berumur 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun dapat diterima di kelompok A;
- b) Calon peserta didik yang pada awal tahun pelajaran berumur lebih 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat diterima di kelompok B;
- c) Memiliki Kartu Keluarga dan KTP Orangtua;
- d) Memiliki Akta Kelahiran.

b. Sekolah Dasar

- a) Anak yang telah berumur 6 (enam) tahun dapat diterima dan yang telah berumur 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai calon peserta didik kelas I;
- b) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa / bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- c) Memiliki Kartu Keluarga dan KTP Orangtua;
- d) Memiliki Akta Kelahiran.

c. Sekolah Menengah Pertama

- a) Calon peserta didik paling tinggi berusia 15 (lima belas) tahun pada bulan Juli 2020;
- b) Memiliki Kartu Keluarga dan KTP Orangtua;
- c) Memiliki Akta Kelahiran.

4. JADWAL KEGIATAN

a. Gelombang pertama

No	Satuan Pendidikan	Kegiatan			
		Pendaftaran	Pengumuman	Daftar Ulang	Hari pertama masuk sekolah
1	TK	3 - 6 Juni 2020	8 Juni 2020	9 – 12 Juni 2020	Sesuai Edaran
2	SD	3 - 6 Juni 2020	8 Juni 2020	9 – 12 Juni 2020	Sesuai Edaran
3	SMP	3 - 6 Juni 2020	8 Juni 2020	9 – 12 Juni 2020	Sesuai Edaran

b. Gelombang kedua

No	Satuan Pendidikan	Kegiatan			
		Pendaftaran	Pengumuman	Daftar Ulang	Hari pertama masuk sekolah
1	TK	15 – 16 Juni 2020	17 Juni 2020	19 - 20 Juni 2020	Sesuai Edaran
2	SD	15 – 16 Juni 2020	17 Juni 2020	19 - 20 Juni 2020	Sesuai Edaran
3	SMP	15 – 16 Juni 2020	17 Juni 2020	19 - 20 Juni 2020	Sesuai Edaran

5. PERHITUNGAN NILAI AKHIR SELEKSI UMUM

- 1) Taman Kanak-kanak
 - a) Jalur zonasi
Dibuktikan dengan Kartu Keluarga
Penyusunan peringkat pendaftar didasarkan pada kedekatan domisili pendaftar dengan sekolah yang dituju dengan prioritas untuk pendaftar dari zona 1.
 - b) Jalur Mutasi
Dibuktikan dengan surat keterangan mutasi dari instansi tempat bekerja orangtuanya.

- 2) Sekolah Dasar
 - a) Jalur Zonasi
Penyusunan peringkat pendaftar didasarkan pada kedekatan domisili pendaftar dengan sekolah yang dituju dengan prioritas untuk pendaftar dari zona 1.
 - b) Jalur Afirmasi
Dibuktikan dengan foto copy KIP, KPS, PKH atau surat keterangan penerima manfaat program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Sekolah asal dan surat keterangan dari Dinas Sosial sebagai keluarga terdampak COVID-19 (Tercantum dalam database di Dinas Sosial)
 - c) Jalur Mutasi
Dibuktikan dengan surat keterangan mutasi dari instansi tempat bekerja orangtuanya.

- 3). Sekolah Menengah Pertama
 - a) Jalur Zonasi
Penyusunan peringkat pendaftar didasarkan pada kedekatan domisili pendaftar dengan sekolah yang dituju dengan prioritas untuk pendaftar dari zona 1.
 - b) Jalur Afirmasi
Dibuktikan dengan foto copy KIP, KPS, PKH atau surat keterangan penerima manfaat program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Sekolah asal dan surat keterangan dari Dinas Sosial sebagai keluarga terdampak COVID-19 (Tercantum dalam database di Dinas Sosial)
 - c) Jalur Mutasi
Dibuktikan dengan surat keterangan mutasi dari instansi tempat bekerja orangtuanya.
 - d). Jalur Prestasi
Penyusunan peringkat pendaftar didasarkan nilai akhir yang dihitung atau diperoleh dari perhitungan Nilai rata-rata raport 5 semester akhir dikali 40 % ditambah Nilai prestasi sesuai tabel dikali 60%.

$$NA = (NR \times 40\%) + (Jml\ NP \times 60\%)$$

Keterangan:

- NA = Nilai Akhir
NR = Nilai Rata-rata rapor 5 semester akhir
NP = Nilai Prestasi sesuai tabel

Keterangan :

Dalam hal terjadi nilai yang sama pada peringkat terakhir, maka yang menjadi pertimbangan peringkat adalah:

- a. Untuk TK
 - 1) Jalur Zonasi
 - Umur yang lebih tua
 - Nomor Urut Pendaftaran
 - 2) Jalur Mutasi
 - Urutan pilihan
 - Umur yang lebih tua
 - Nomor Urut Pendaftaran

- b. Untuk SD
 - 1) Jalur Zonasi
 - Urutan pilihan
 - Umur yang lebih tua
 - Nomor Urut Pendaftaran
 - 2) Jalur Afirmasi
 - Urutan pilihan
 - Umur yang lebih tua
 - Nomor Urut Pendaftaran
 - 3) Jalur Mutasi
 - Urutan Pilihan
 - Umur yang lebih tua
 - Nomor urut pendaftaran
- c. Untuk SMP
 - 1) Jalur Zonasi
 - Urutan pilihan
 - Umur yang lebih tua
 - Nomor Urut Pendaftaran
 - 2) Jalur Afirmasi
 - Urutan pilihan
 - Umur yang lebih tua
 - Nomor Urut Pendaftaran
 - 3) Jalur Mutasi
 - Urutan pilihan
 - Umur yang lebih tua
 - Nomor Urut Pendaftaran
 - 4) Jalur Prestasi
 - Urutan pilihan
 - Umur yang lebih tua
 - Nomor Urut Pendaftaran

5. PROSEDUR PENDAFTARAN

a. Taman Kanak-kanak

- a. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik dengan cara
 - a. Menggunakan WhatsApp;
 - Calon peserta didik/orang tua/wali mengirim file berkas pendaftaran melalui whatsapp ke panitia sekolah;
 - Panitia sekolah memasukkan file berkas pendaftaran ke aplikasi PPDB.

b. Sekolah Dasar

- 1) Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik/orang tua/wali dengan cara :
 - a. Menggunakan Aplikasi PPDB;
 - Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran secara online di aplikasi PPDB;
 - Berkas pendaftaran di upload calon peserta didik secara langsung melalui aplikasi PPDB

- b. Menggunakan WhatsApp;
 - Calon peserta didik/orang tua/wali mengirim file berkas pendaftaran melalui whatsapp ke panitia sekolah;
 - Panitia sekolah memasukkan file berkas pendaftaran ke aplikasi PPDB.
- 2) Seleksi calon siswa kelas I SD dilakukan dengan 3 (tiga) jalur yaitu :
 - a. Jalur Zonasi (80%)
 - b. Jalur Afirmasi (16%)
 - c. Jalur Mutasi (4%)
- 3) SD Negeri melaksanakan seleksi dengan sistem on-line.
 - a. Calon peserta didik melakukan pendaftaran di SD pilihan pertama secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pendaftar jalur zonasi berhak memilih 3 (tiga) pilihan
 - Pendaftar jalur afirmasi hanya berhak 3 (tiga) pilihan;
 - Pendaftar jalur mutasi hanya berhak 3 (tiga) pilihan.
 - b. Calon peserta didik hanya diperbolehkan 1 (satu) kali mendaftar, calon peserta didik yang mencabut berkas otomatis dianggap mengundurkan diri;

c. Sekolah Menengah Pertama

- 1) Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik/orang tua/wali calon peserta didik dengan cara :
 - a. Menggunakan Aplikasi PPDB;
 - Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran secara online di aplikasi PPDB;
 - Berkas pendaftaran di upload calon peserta didik secara langsung melalui aplikasi PPDB.
 - b. Menggunakan WhatsApp;
 - Calon peserta didik/orang tua/wali mengirim file berkas pendaftaran melalui whatsapp ke panitia sekolah;
 - Panitia sekolah memasukkan file berkas pendaftaran ke aplikasi PPDB.
- 2) Seleksi calon siswa kelas VII SMP dilakukan dengan 4 (empat) jalur yaitu :
 - a. Jalur Zonasi (60%)
 - b. Jalur Prestasi (20%)
 - c. Jalur Afirmasi (15%)
 - d. Jalur Mutasi (5%)
- 3) Pendaftaran peserta didik baru SMP dilaksanakan dalam 2 gelombang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan pendidikan yang belum memenuhi daya tampung pada pendaftaran gelombang I dapat melakukan pendaftaran peserta didik baru gelombang II, pendaftar pada gelombang I semua wajib diterima;
 - b. Apabila pada pendaftaran gelombang ke II jumlah peserta didik melebihi daya tampung yang tersedia maka satuan pendidikan melaksanakan seleksi untuk peserta didik yang mendaftarkan pada gelombang II.
- 4) SMP Negeri melaksanakan seleksi dengan sistem on-line.
 - a. Calon peserta didik melakukan pendaftaran di SMP pilihan pertama secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pendaftar jalur zonasi berhak memilih 3 (tiga) pilihan
 - Pendaftar jalur prestasi berhak memilih 3 (tiga) pilihan;
 - Pendaftar jalur afirmasi hanya berhak 3 (tiga) pilihan;
 - Pendaftar jalur mutasi hanya berhak 3 (tiga) pilihan.

- b. Calon peserta didik hanya diperbolehkan 1 (satu) kali mendaftar, calon peserta didik yang mencabut berkas otomatis dianggap mengundurkan diri;
- c. Data calon peserta didik diproses secara komputerisasi dan peserta didik bisa melihat jurnal sementara yang mencantumkan peringkat dan pilihan calon peserta didik.

6. MEKANISME PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Pengumuman dan daftar ulang calon peserta didik baru dilakukan melalui :

- a. SMS Gateway / Whatsapp
- b. web ppdb.magelangkota.go.id

7. BIAYA

Biaya Seleksi peserta didik baru **tidak dipungut biaya**.

8. LAIN-LAIN

- a. Pakaian seragam satuan pendidikan adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik pada hari belajar, dengan ketentuan yang berlaku di satuan pendidikan;
- b. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan masing-masing;
- c. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berisikan pengenalan lingkungan sekolah dengan strategi yang menyenangkan dan pengenalan pendidikan wajib kepramukaan selama 3 hari (18JP) untuk jenjang SD dan SMP;
- d. Satuan pendidikan yang belum memenuhi daya tampung dapat melaksanakan pendaftaran gelombang II;
- e. Satuan pendidikan negeri yang melaksanakan pendaftaran gelombang ke II, seleksi dilakukan di sekolah masing-masing secara online;
- f. **Satuan pendidikan SD/SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat melaksanakan penerimaan peserta didik di satuan pendidikan masing-masing dengan sistem online/daring;**
- g. Penetapan daya tampung sekolah negeri dan swasta dilaksanakan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi Bidang Pendidikan Dasar.

9. SANKSI

- a. Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dalam hal ketentuan jumlah peserta didik baru per rombongan belajar dan jumlah maksimal rombongan belajar per jenjang kelas dikenai sanksi administratif sebagai berikut :
 - 1. Hasil seleksi calon peserta didik baru di satuan pendidikan yang bersangkutan dinyatakan batal;
 - 2. Pembatalan hasil seleksi peserta didik baru, akan ditinjau ulang setelah satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan revisi jumlah peserta didik yang diterima dan membatalkan penerimaan peserta didik baru yang bernomor urut setelah jumlah maksimal (SD no. urut 29 dst, satuan pendidikan dengan kelas paralel menyesuaikan dengan jumlah rombel maksimal 4 rombel per jenjang kelas, SMP jumlah maksimal peserta didik yang diterima 32 x jumlah kelas/rombel yang tersedia dengan maksimal 11

- rombel per jenjang kelas / sesuai daya dukung sarana prasarana yang ada di sekolah);
3. Dilakukan penundaan dana BOS dan BOSDA sampai satuan pendidikan bersangkutan mentaati ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan PPDB.
- b. Pendaftar yang terbukti memalsukan dokumen / berkas pendaftarandinyatakan gugur dan kehilangan hak nya atas proses PPDB yang berjalan.

Demikian Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang

Drs. Agus Sujito

Pembina

NIP. 19690103 199412 1 003